

## **Pengaruh Partisipasi Publik Terhadap Kualitas Produk Hukum Nasional**

### ***The Influence of Public Participation On the Quality of National Legal Products***

**Nur Afikah Paradina, Muhamad Aksan Akbar, Syamsul Rijal**  
Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia  
[akbaraksan53@gmail.com](mailto:akbaraksan53@gmail.com)

#### **Abstract**

*This study aims to analyze the causal relationship between the quality of public participation in the legislative process and the quality of national legal products, as well as to examine the juridical implications of regulations enacted without meaningful public involvement. Although Law Number 12 of 2011, as amended by Law Number 13 of 2022, guarantees public participation rights, legislative practices in Indonesia remain largely formalistic, resulting in limited substantive accommodation of public aspirations. This research employs a normative-juridical method, incorporating statutory, conceptual, and case-study approaches, and analyzes primary and secondary legal materials using qualitative and descriptive techniques. The findings suggest that public participation is a significant determinant of legislative quality, influencing social legitimacy, normative responsiveness, and regulatory effectiveness. Conversely, limited participation leads to low compliance, increased social resistance, and a higher frequency of constitutional review. The novelty of this study lies in conceptualizing public participation as a causal variable that determines legal quality through measurable indicators of legitimacy, substantive relevance, and sociological enforceability rather than merely an administrative procedural requirement. Therefore, this study recommends institutionalizing meaningful participation through transparency, structured public consultations, digital participation platforms, and mandatory follow-up mechanisms to ensure democratic, accountable, and sustainable legal products.*

**Keywords:** *Deliberative Democracy; Meaningful Participation; Public Participation*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausal antara kualitas partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan mutu produk hukum nasional, serta mengkaji implikasi yuridis pembentukan regulasi tanpa pelibatan masyarakat secara bermakna. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah menjamin hak partisipasi publik, praktik legislasi di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan formalistik sehingga aspirasi masyarakat belum terakomodasi secara substantif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik merupakan determinan substantif kualitas legislasi yang memengaruhi legitimasi sosial, responsivitas norma, dan efektivitas implementasi hukum. Sebaliknya, minimnya partisipasi berimplikasi pada rendahnya kepatuhan, meningkatnya resistensi sosial, serta tingginya pengujian konstiusional. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan partisipasi publik sebagai variabel kausal penentu kualitas produk hukum dengan indikator legitimasi, relevansi substansi, dan keberlakuan sosiologis, bukan sekadar kewajiban prosedural administratif. Oleh karena itu, direkomendasikan penguatan mekanisme *meaningful participation* melalui keterbukaan informasi, uji publik terstruktur, digitalisasi kanal partisipasi, dan kewajiban tindak lanjut atas masukan masyarakat guna mewujudkan produk hukum yang demokratis, akuntabel, dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Partisipasi Publik; Produk Hukum; *Meaningful Participation*

## 1. PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3) memberikan legitimasi normatif yang kuat kepada partisipasi publik. Regulasi ini menegaskan hak masyarakat untuk terlibat aktif pada setiap tahapan legislasi. Namun, dalam praktiknya, partisipasi publik sering kali hanya bersifat formalistik dan simbolik. Mekanisme yang tersedia lebih banyak dijalankan sebagai prosedur administratif tanpa menjamin substansi aspirasi masyarakat benar-benar memengaruhi hasil legislasi. Secara normatif, Pasal 96 UU P3 telah menetapkan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan saran, baik melalui lisan maupun tulisan, di seluruh tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat oleh Pasal 5 huruf g UU P3, yang menegaskan asas keterbukaan sebagai prinsip utama, sehingga mengharuskan tersedianya akses informasi serta partisipasi masyarakat dalam proses legislasi.<sup>1</sup>

Dengan demikian, jika merujuk pada landasan normatif tersebut, pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan regulasi merupakan prasyarat utama dan sekaligus syarat formal untuk sahnya suatu aturan perundang-undangan. Partisipasi publik menyediakan ruang bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan masukan sehingga norma hukum yang dihasilkan selaras dengan kebutuhan sosial.<sup>2</sup> Dalam kerangka demokrasi modern, partisipasi masyarakat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hak formal, melainkan sebagai unsur substantif yang menentukan kualitas serta legitimasi demokrasi itu sendiri.<sup>3</sup> Ketiadaan keterlibatan publik berpotensi mereduksi demokrasi menjadi sekadar mekanisme prosedural tanpa makna substantif.<sup>4</sup> Oleh karena itu, partisipasi publik selain sebagai syarat formal juga harus dimaknai sebagai proses dialog substantif dan dialektika antara pemerintah dan masyarakat dalam perumusan norma hukum. Pola komunikasi yang transparan dan partisipatif akan mendorong terbentuknya karakter hukum yang responsif.<sup>5</sup>

Kondisi tersebut tercermin dalam pembentukan UU KPK Tahun 2019, UU Minerba Tahun 2020, dan UU Cipta Kerja Tahun 2020, yang prosesnya dinilai minim partisipasi dan transparansi. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Undang-

---

<sup>1</sup> Satriya Nugraha Eko Rinaldo Damanik, Thea Farina, "Krisis Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional Dan Pengabaian Aspirasi Rakyat," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 2518–40, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18664>.

<sup>2</sup> Indah Nazulfa Muhamad Irsyad Hanafi, Lutvi Dafina Damayanti, "Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Constitution Journal* 3, no. 2 (2024): 193–210., <https://doi.org/10.35719/constitution.v3i2.113>.

<sup>3</sup> Y. M Billah, M. E. M., Putri, F. S., Afika, R., Maulina, I. A., Silviana, P. E., Zulfa, I., Maulidi, S. N., Sinaga, A. A., Ariani, R. G., & Malau, "Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Hukum.," *Journal of Health, Education, Economics, Science, and Technology (J-HEST)* 6, no. 2 (2024): 196–205.

<sup>4</sup> Otto Gusti Ndegong Madung Paulus Pati Lewar, "Demokrasi Sebagai Diskursus Dan Deliberasi Menurut Jürgen Habermas," *Jurnal Ledalero*, 21 (2). 21, no. 2 (2023): 151-160., <https://doi.org/10.31385/jl.v21i2.314.150-161>.

<sup>5</sup> Wimmy Haliim, "Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif," *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia* 42, no. 1 (2018): 19–30, <https://doi.org/10.14203/jmi.v42i1.556>.

Undang Cipta Kerja dinyatakan *inkonstitusional bersyarat* karena tidak memenuhi asas keterbukaan serta prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.<sup>6</sup> Putusan tersebut seharusnya menjadi tonggak penting dalam menegaskan bahwa partisipasi publik bukan sekadar aspek prosedural, melainkan syarat formal yang menentukan sah atau tidaknya suatu produk hukum. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menilai bahwa proses legislasi yang minim keterlibatan masyarakat dan tidak transparan bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional serta asas keterbukaan. Secara yuridis, putusan MK tersebut menegaskan bahwa cacat prosedural dalam pembentukan undang-undang, khususnya terkait keterlibatan masyarakat, dapat berimplikasi pada inkonstitusionalitas produk hukum. Hal ini menempatkan partisipasi publik sebagai syarat formal yang harus dipenuhi, sejajar dengan syarat-syarat lain dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pelibatan masyarakat, kalangan akademisi, serta organisasi masyarakat sipil sering kali terbatas pada pemenuhan aspek administratif tanpa adanya komitmen substantif untuk mengakomodasi aspirasi publik.<sup>7</sup> Situasi tersebut diperburuk oleh terbatasnya akses terhadap informasi, singkatnya waktu pembahasan regulasi, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital sebagai instrumen partisipasi. Padahal, dalam konteks demokrasi kontemporer, teknologi memiliki potensi strategis untuk memperluas akses dan meningkatkan inklusivitas publik.<sup>8</sup> Kesenjangan antara idealitas dan praktik ini berimplikasi pada penurunan kualitas produk hukum serta melemahnya fondasi demokrasi, sehingga partisipasi publik yang bermakna menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis, responsif, akuntabel, dan berorientasi pada legitimasi serta pemberdayaan masyarakat.

Sejumlah kajian ilmiah menekankan urgensi pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya penelitian pertama dilakukan oleh Wardana (2023) yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai unsur esensial dalam legislasi guna menjamin supremasi hukum, hierarki norma, dan efektivitas penerapan hukum. Melalui pendekatan yuridis normatif dan konseptual, penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pasal 96 UU P3 memberikan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi, meskipun mekanisme partisipasi yang tersedia masih terbatas.<sup>9</sup> Kekurangan dari penelitian tersebut adalah belum merumuskan indikator konkret untuk menilai kualitas produk hukum maupun menganalisis dampak nyata partisipasi publik terhadap efektivitas, legitimasi, dan keberlakuan produk hukum yang dihasilkan.

---

<sup>6</sup> Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Journal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

<sup>7</sup> Ratnia Solihah, "Partisipasi Publik Melalui Public Hearing Dalam Perumusan Kebijakan Publik," *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 13, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.24042/tps.v13i2.2039>.

<sup>8</sup> Durohim Amnan Lalu Hartawan Mandala Putra, "Redefinisi Makna Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020," *Jurnal Politik Sosial Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 170-180., <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.797>.

<sup>9</sup> Radian Salman Wardana, Dodi Jaya, Sukardi Sukardi, "Public Participation in the Law-Making Process in Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 30, no. 1 (2023): 66-77, <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.14813>.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Artioko (2022) membahas konsep *meaningful participation* setelah perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang merumuskan tiga elemen partisipasi masyarakat, yakni hak untuk didengar, hak agar pendapat dipertimbangkan, serta hak untuk memperoleh penjelasan atas pendapat yang disampaikan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hak dan kewajiban partisipasi publik setelah perubahan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>10</sup> Namun, penelitian tersebut masih terbatas pada kajian konseptual dan implementasi putusan, serta belum menganalisis secara mendalam dampak partisipasi publik terhadap kualitas produk hukum nasional maupun merumuskan indikator konkret kualitas produk hukum.

Selanjutnya, penelitian ketiga dilakukan oleh Manganti (2023) yang menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen fundamental dalam kebijakan publik di negara demokratis karena berpengaruh langsung terhadap kualitas, efektivitas, dan legitimasi kebijakan. Melalui pendekatan konseptual dan deskriptif, penelitian tersebut menegaskan bahwa partisipasi publik perlu diwujudkan secara aktif, meliputi penyampaian masukan, fungsi pengawasan, serta evaluasi kebijakan, guna mendukung terbangunnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.<sup>11</sup> Penelitian tersebut belum menguraikan mekanisme konkret partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang, belum merumuskan indikator kualitas produk hukum, serta belum menganalisis implikasi yuridis dari pembentukan produk hukum tanpa partisipasi publik.

Secara substansi, ketiga penelitian terdahulu menunjukkan kesamaan pandangan terkait signifikansi partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, jika dianalisis secara komparatif dan kritis, kajian-kajian tersebut masih memiliki keterbatasan yang relatif serupa. Fokus pembahasan umumnya masih berada pada aspek normatif dan konseptual, sementara keterkaitannya dengan kualitas produk hukum belum dianalisis secara mendalam. Selain itu, belum terdapat perumusan indikator yang jelas dan terukur untuk menilai kualitas produk hukum sebagai hasil dari proses legislasi yang partisipatif. Di sisi lain, implikasi yuridis dari pembentukan undang-undang yang tidak atau kurang melibatkan partisipasi publik juga belum dikaji secara komprehensif. Oleh karena itu, *research gap* dapat ditegaskan secara eksplisit, yaitu belum adanya penelitian yang secara sistematis dan menyeluruh mengaitkan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang dengan kualitas produk hukum nasional serta implikasi yuridis yang timbul jika pembentukan peraturan perundang-undangan tidak melibatkan atau minim partisipasi publik secara bermakna.

---

<sup>10</sup> Fiqih Rizki Artioko, "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (*Meaningful participation*) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (2022): 1–32, <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83>.

<sup>11</sup> Ghaida Shaumi Manganti, "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik," *Jurnal Penelitian Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 11 (2023): 380–89, <https://doi.org/10.56393/decive.v3i11.2053>.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan hukum mengenai belum optimalnya penerapan partisipasi publik yang bermakna dalam setiap tahapan penyusunan undang-undang di Indonesia. Secara normatif, pembentuk undang-undang wajib membuka ruang partisipasi publik sebagaimana diatur dalam UU P3 khususnya Pasal 96, sebagai perwujudan prinsip demokrasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan hukum yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan pengaruhnya terhadap kualitas produk hukum nasional, serta apa implikasi produk hukum yang dibuat tanpa melibatkan partisipasi publik secara bermakna. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta pengaruhnya terhadap kualitas produk hukum nasional, sekaligus mengkaji implikasi yuridis pembentukan produk hukum yang dibuat tanpa melibatkan partisipasi publik yang bermakna.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena fokus kajiannya diarahkan pada analisis terhadap norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan isu partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang.<sup>12</sup> Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan tujuan untuk memaparkan dan menganalisis secara sistematis pengaturan partisipasi publik berdasarkan UU P3, sekaligus mengkaji implikasi yuridis dari pembentukan undang-undang yang tidak melibatkan masyarakat secara bermakna. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup UUD NRI Tahun 1945, UU P3, serta peraturan pelaksanaannya. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus serta ensiklopedia hukum. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan menafsirkan serta mengaitkan norma hukum yang berlaku dengan prinsip partisipasi publik dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kaidah hukum, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara partisipasi publik dan kualitas produk hukum nasional serta merumuskan solusi normatif terhadap kelemahan implementasinya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Produk Hukum Nasional

Pembentukan undang-undang merupakan manifestasi nyata dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dengan pelaksanaannya yang berlandaskan konstitusi.

---

<sup>12</sup> Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang tidak dapat dipandang semata-mata sebagai unsur prosedural, melainkan sebagai faktor determinan yang memengaruhi kualitas regulasi. Partisipasi publik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai keikutsertaan atau peran serta, dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pengesahan suatu regulasi.<sup>13</sup> Kehadiran aspirasi publik melalui partisipasi masyarakat merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya proses legislasi yang demokratis, terbuka, dan mencerminkan kepentingan rakyat. Pelaksanaan partisipasi yang tidak optimal berpotensi menghasilkan peraturan perundang-undangan yang minim nilai kemanfaatan, sulit diterapkan, atau bahkan melanggar hak-hak masyarakat.<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (1) UU P3 memberikan kerangka hukum sistematis mengenai tahapan legislasi yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan, yang pada prinsipnya dirancang untuk menjamin proses yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Mekanisme partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, memastikan aspirasi tersebut dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan atas masukan yang diberikan. Dalam kerangka demokrasi deliberatif, partisipasi publik berfungsi sebagai kanal dialog rasional yang memperkaya substansi regulasi, sehingga produk hukum tidak hanya sah secara formal tetapi juga relevan, adil, dan efektif dalam implementasi.<sup>15</sup> Oleh karena itu, partisipasi publik tidak dapat dipahami sekadar sebagai pemenuhan prosedural, melainkan partisipasi publik merupakan determinan substantif kualitas regulasi. Kondisi ini menegaskan adanya hubungan kausal antara partisipasi publik dan kualitas produk hukum, yang dapat dianalisis dari dua sisi. Pertama, keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pembahasan memperluas basis legitimasi sosial, sehingga regulasi lebih mudah diterima dan dijalankan. Kedua, masukan publik berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap dominasi kepentingan elit politik, sehingga mengurangi risiko lahirnya undang-undang yang bias kepentingan atau minim kemanfaatan. Dengan kata lain, kualitas regulasi bergantung pada sejauh mana partisipasi publik diakomodasi secara substantif, bukan sekadar formalistik.

Partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (6) UU P3 secara tegas menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat agar berperan aktif pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pembahasan rancangan

---

<sup>13</sup> Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Public Participation In The Formation Of Legislation To Achieve Prosperity," *Jurnal Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 159–76.

<sup>14</sup> Henny Andriani, "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Unes Journal Of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 306–18, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.337>.

<sup>15</sup> Alvianus Kristianus Sumual Putri Hanifa, Nadia Artanty, Herryman Jaya, Farra Aurel Azzahra, Amelia Nurul, Dion Alftio Kadang, Muhammad Malik Abdul Aziz, Raif Novwan Ramadhansyah, Akbar Taufik Amrullah, "Prinsip Kedaulatan Dalam UUD 1945 Dan Implementasinya Di Indonesia," *Sigaruda Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2025): 231-238., <https://ejournal.sociovisionary.com/index.php/garudajournal/article/view/112>.

peraturan. Pelaksanaan partisipasi tersebut dilakukan melalui penyampaian pendapat dan masukan, baik secara lisan maupun tertulis, melalui mekanisme daring dan/atau luring, dengan melibatkan individu maupun kelompok masyarakat yang terdampak langsung dan/atau memiliki kepentingan terhadap materi pengaturan. Dalam rangka mewujudkan partisipasi yang bermakna, pembentuk peraturan perundang-undangan berkewajiban menyediakan akses informasi yang mudah terhadap naskah akademik dan rancangan peraturan, serta menyampaikan informasi mengenai proses pembentukannya kepada publik. Selanjutnya, partisipasi publik difasilitasi melalui berbagai forum konsultasi, seperti rapat dengar pendapat umum, seminar, diskusi, dan kegiatan sejenis, yang hasilnya wajib dipertimbangkan secara substantif dalam tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, pembentuk peraturan juga dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai tindak lanjut atas masukan yang diberikan.

Pengaturan tersebut menempatkan masyarakat tidak semata sebagai objek pengaturan, melainkan sebagai subjek aktif dalam proses legislasi,<sup>16</sup> yang pada gilirannya dapat meminimalkan potensi penolakan terhadap regulasi, memperkuat kepercayaan publik, serta meningkatkan efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan melalui dukungan masyarakat luas.<sup>17</sup> Pembentukan UU Cipta Kerja, UU KPK, dan UU Minerba merefleksikan pola defisiensi partisipasi publik dalam praktik legislasi di Indonesia, keterlibatan masyarakat ditempatkan secara simbolik dan tidak memiliki daya pengaruh terhadap perumusan norma. Proses pembahasannya cenderung berlangsung cepat, kurang transparan, serta membatasi ruang deliberasi, sehingga menciptakan jarak antara prinsip keterbukaan yang diatur secara normatif dan realitas politik legislasi yang elit. Kondisi tersebut berdampak pada melemahnya legitimasi sosial undang-undang, yang tercermin dari meningkatnya penolakan publik, pengujian formil di Mahkamah Konstitusi, serta berbagai kendala dalam tahap implementasi.<sup>18</sup> Oleh karena itu, rangkaian kasus tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai peristiwa individual, melainkan sebagai bukti empiris bahwa absennya partisipasi publik yang bermakna berkorelasi langsung dengan rendahnya kualitas produk hukum yang dihasilkan.

Dalam perspektif kelembagaan, DPR, DPD, dan Presiden memikul tanggung jawab konstitusional untuk menjamin terselenggaranya partisipasi publik yang efektif dalam proses pembentukan undang-undang. DPR sebagai lembaga legislatif utama berperan memastikan keterbukaan informasi serta menyediakan ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi selama proses legislasi, sementara DPD memiliki fungsi strategis

---

<sup>16</sup> and Adiesty S. P. Syamsuddin Rizkiyani Amelia Tolinggi, Isman Bruaharja, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 25–38.

<sup>17</sup> Sofwan Sofwan, "Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Jurnal Jatiswara* 37, no. 1 (2022): 118–26, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i1.364>.

<sup>18</sup> Akhmad Zaki Yamani Muhammad Ardian Maulana Azmi, "Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Analisis Dampak Dan Manfaat)," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, no. 2 (2025): 326–41, <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1110>.

dalam menyalurkan kepentingan daerah agar produk hukum yang dihasilkan tidak bersifat sentralistik. Presiden, melalui kementerian terkait, berkewajiban melibatkan masyarakat sejak tahap awal penyusunan naskah akademik hingga pengajuan rancangan undang-undang kepada DPR. Konfigurasi peran tersebut menegaskan bahwa partisipasi publik merupakan unsur esensial dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas. Dengan demikian, penerapan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan dengan kualitas produk hukum nasional yang dihasilkan. Keterlibatan masyarakat yang dijalankan secara substantif sejak tahap perencanaan hingga pengambilan keputusan berfungsi memperkuat legitimasi demokratis, meningkatkan responsivitas norma, serta mencegah lahirnya regulasi yang elitis dan tidak aplikatif. Sebaliknya, partisipasi yang bersifat formalistik berpotensi mereduksi fungsi legislasi menjadi sekadar pemenuhan prosedural tanpa daya guna sosial. Oleh karena itu, optimalisasi peran DPR, DPD, dan Presiden dalam menjamin partisipasi publik yang bermakna merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya undang-undang yang demokratis, berkualitas, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, kualitas produk hukum nasional tidak hanya dapat diukur dari terpenuhinya prosedur formil pembentukan undang-undang, melainkan juga dari dimensi substantif yang mencakup legitimasi sosial, efektivitas implementasi, serta daya terima masyarakat. Dalam perspektif kebijakan publik, regulasi yang lahir melalui proses partisipatif cenderung memiliki tingkat *compliance* yang lebih tinggi karena masyarakat merasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap norma yang dibentuk. Kondisi tersebut berbeda dengan regulasi yang disusun secara elit dan tertutup, yang sering kali menghadapi resistensi sosial, penolakan administratif, bahkan pembangkangan hukum. Dengan demikian, partisipasi publik berfungsi sebagai instrumen preventif untuk meminimalkan potensi konflik normatif maupun sengketa hukum di kemudian hari, sekaligus memperkuat keberlakuan sosiologis suatu peraturan perundang-undangan.

Secara konseptual, keterkaitan antara partisipasi publik dan kualitas regulasi juga dapat dijelaskan melalui pendekatan *evidence-based legislation*, di mana proses legislasi didasarkan pada data empiris, kebutuhan riil masyarakat, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Pelibatan akademisi, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, dan kelompok terdampak memungkinkan pembentuk undang-undang memperoleh perspektif yang komprehensif, sehingga norma yang dihasilkan lebih presisi, aplikatif, dan adaptif terhadap dinamika sosial. Sebaliknya, absennya partisipasi publik berpotensi melahirkan regulasi yang *over-general*, multitafsir, atau tidak implementatif, yang pada akhirnya justru membebani aparaturnya pelaksana serta meningkatkan biaya sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, partisipasi publik sesungguhnya bukan hambatan bagi efisiensi legislasi, melainkan investasi institusional untuk menjamin kualitas, keberlanjutan, dan stabilitas hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa partisipasi publik memiliki korelasi kausal dan signifikan terhadap kualitas produk hukum nasional, baik dari aspek

legitimasi, relevansi substansi, maupun efektivitas penerapannya. Semakin bermakna pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan legislasi, semakin tinggi pula kemungkinan lahirnya regulasi yang demokratis, responsif, dan berdaya guna. Dengan demikian, partisipasi publik harus diposisikan sebagai determinan utama kualitas legislasi, bukan sekadar pelengkap prosedural dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

### **3.2 Implikasi Produk Hukum yang Dibuat Tanpa Melibatkan Partisipasi Publik Secara Bermakna**

Prinsip demokrasi menekankan pentingnya partisipasi warga negara, di mana individu memiliki hak menyuarakan pendapat, terlibat dalam pengambilan keputusan, dan mempertanggungjawabkan perwakilan mereka. Partisipasi ini sangat krusial dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU P3 partisipasi yang bermakna menjadi landasan dalam pembentukan regulasi.<sup>19</sup> Namun, implementasi partisipasi ini masih menghadapi tantangan, terlihat dari tingginya angka pengajuan *Judicial review* di Mahkamah Konstitusi, yang menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi. Oleh karena itu, penyusunan undang-undang harus memperhatikan sinkronisasi dengan konstitusi serta aspirasi masyarakat untuk memastikan produk hukum yang adil dan bermanfaat.<sup>20</sup> Ketidakpatuhan terhadap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur secara jelas dalam Pasal 1 angka 1 UU P3, mulai dari tahap perencanaan hingga pengundangan, menjadi salah satu penyebab utama lemahnya kualitas legislasi di Indonesia. Partisipasi publik yang berjalan dengan baik bahkan dapat mencegah masuknya ketentuan-ketentuan yang berpotensi merugikan masyarakat.<sup>21</sup> Dalam perspektif legitimasi politik dan yuridis, ketiadaan partisipasi publik berpotensi melemahkan legitimasi sosiologis dan moral suatu produk hukum, yang pada gilirannya dapat memicu resistensi sosial, penolakan publik, penguatan gerakan advokasi.

Sejumlah kajian menunjukkan adanya keterkaitan antara rendahnya tingkat partisipasi publik dan meningkatnya konflik hukum administratif terhadap regulasi baru, yang mengindikasikan bahwa produk hukum yang dibentuk tanpa pelibatan masyarakat lebih rentan dipersoalkan legitimasi dan keberlakuannya.<sup>22</sup> Secara substansial, produk hukum yang disusun tanpa masukan publik cenderung mengalami kesenjangan data dan relevansi kebijakan dapat menyandarkan asumsi yang tidak diverifikasi, mengabaikan kondisi lokal, dan akhirnya menghasilkan norma yang tidak responsif atau bahkan kontraproduktif terhadap masalah riil masyarakat. Studi empiris dari jurnal-jurnal hukum menunjukkan pola berulang di mana minimnya partisipasi menghasilkan muatan peraturan yang terlalu umum,

---

<sup>19</sup> Hermawan Prasajo, "Inovasi Kolaborasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan : Optimalisasi Teknologi Untuk Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam Legislasi," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 4 (2024): Article 1, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no4.1683>.

<sup>20</sup> Zainal Arifin Mochtar, "Antinomi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Hasanuddin Law Review* 1, no. 3 (2015): 316, <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n3.112>.

<sup>21</sup> Fahmi Ramadhan Firdaus, "Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.679>.

<sup>22</sup> Sulaiman N Sembiring, "Rekonstruksi Regulasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai-Nilai Keadilan," *Phd Thesis Universitas Islam Sultan Agung*, 2023.

tidak aplikatif, atau mudah ditafsirkan berbeda oleh pelaksana lokal. Kondisi ini memperbesar risiko disharmoni antaraturan dan kebutuhan revisi cepat.<sup>23</sup> Pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak melibatkan partisipasi publik juga menimbulkan implikasi negatif yang bersifat multidimensional, termasuk gangguan terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, serta menurunnya kepatuhan sukarela masyarakat karena norma yang ditetapkan dipersepsikan tidak merepresentasikan kepentingan publik. Hal ini dapat menghambat investasi dan pembangunan berkelanjutan karena kurangnya dukungan masyarakat mengurangi kepercayaan investor dan memicu protes yang mengganggu stabilitas ekonomi.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia memegang peran penting dalam memastikan adanya kerangka hukum yang efektif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.<sup>24</sup> Mahfud MD membedakan dua tipe utama produk hukum, yakni pertama, responsif, yang melibatkan partisipasi publik, aspiratif, dan detail isi yang limitatif. Kedua, Ortodoks, yang bersifat sentralistik, kurang aspiratif, dan terbuka terhadap berbagai interpretasi.<sup>25</sup> Produk hukum responsif dicirikan oleh proses pembuatan yang partisipatif, muatan yang aspiratif, serta rincian isi yang limitatif. Sebaliknya, produk hukum ortodoks cenderung dihasilkan melalui proses yang sentralistik dan dominatif, dengan muatan yang kurang aspiratif serta rincian isi yang bersifat terbuka untuk berbagai interpretasi.<sup>26</sup> Dalam praktik legislasi di Indonesia, kecenderungan pembentukan produk hukum yang masih berkarakter ortodoks menunjukkan bahwa partisipasi publik sering kali ditempatkan secara formalistik, bukan substantif. Implikasinya tidak hanya terlihat pada lemahnya kepastian dan kualitas norma, tetapi juga pada belum terpenuhinya cita hukum secara prosedural dan substansial yang tercermin dari rendahnya legitimasi sosial serta tingginya potensi sengketa konstitusional terhadap undang-undang yang dihasilkan.

Dari perspektif implementatif, minimnya pelibatan masyarakat berdampak pada melemahnya tingkat keterlaksanaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Regulasi yang disusun tanpa proses konsultasi publik cenderung sulit diinternalisasi oleh subjek yang diatur, baik pelaku usaha, pemerintah daerah, maupun masyarakat sipil, sehingga pelaksanaannya menuntut biaya adaptasi yang lebih besar, menimbulkan kendala administratif, atau bahkan mendorong terjadinya pengabaian terhadap norma yang berlaku. Beberapa kajian menegaskan bahwa keterbukaan dalam proses (sosialisasi awal, *hearing* publik, uji publik) tidak hanya memperkaya isi, tetapi juga menyiapkan *ground level acceptance* yang penting untuk efektivitas pelaksanaan.<sup>27</sup> Dampak

---

<sup>23</sup> Rizky Julranda, Pran Mario Simanjuntak, and Sultan Fadillah Effendi, "Quo Vadis: Penerapan Asas Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia," *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1052>.

<sup>24</sup> Dimiyati Khudzaifah et al., "Indonesia as a Legal Welfare State: A Prophetic-Transcendental Basis," *Heliyon* 7, no. 8 (2021), <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865>.

<sup>25</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia* (Depok : Rajawali Press, 2020).

<sup>26</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang* (Sleman: EA Books, 2022).

<sup>27</sup> Mohamad Roky Huzaeni and Wildan Rofikil Anwar, "Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Jurnal Dialektika Hukum* 3, no. 2 (2021): 213–30, <https://doi.org/10.36859/jdh.v3i2.754>.

ekonomi administratif juga nyata, regulasi yang tidak disesuaikan dengan praktik lapangan atau yang mengandung ketentuan ambigu membuka celah bagi penafsiran beragam oleh aparat pelaksana, mendorong biaya kepatuhan yang tidak perlu, dan meningkatkan peluang penyalahgunaan wewenang (*regulatory capture*). Dalam jangka panjang, hal ini menurunkan efisiensi regulasi sebagai alat kebijakan publik dan mengurangi *trust* publik terhadap lembaga pembentuk undang-undang. Kajian tentang pendekatan kolaboratif menekankan bahwa integrasi masukan yang melibatkan berbagai aktor, yaitu pemerintah, kalangan akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil, akan memperkaya *evidence base* dan menurunkan risiko tersebut.<sup>28</sup> Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan akses informasi, waktu pembahasan yang singkat, serta minimnya pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana partisipasi. Padahal, dalam demokrasi modern, teknologi seharusnya menjadi alat untuk memperluas akses dan inklusivitas publik.<sup>29</sup>

Dalam konteks demokrasi, hal ini melemahkan mekanisme *checks and balances*, karena pembuat kebijakan menjadi terisolasi dari kontrol masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengarah pada otoritarianisme terselubung. Secara teoretis, kondisi tersebut mencerminkan defisit legitimasi hukum, sebagaimana dikemukakan Habermas dalam teori demokrasi deliberatif, yang menegaskan bahwa legitimasi hukum bergantung pada proses dialog rasional antara pembentuk kebijakan dan masyarakat,<sup>30</sup> di mana pola komunikasi yang transparan dan partisipatif akan membentuk karakter hukum yang semakin responsif.<sup>31</sup> Dalam pandangan teori demokrasi deliberatif tersebut, legitimasi sebuah produk hukum tidak ditentukan semata-mata oleh legalitas formal prosedur pembentukannya atau suara mayoritas parlemen (agregasi suara). Lebih dalam dari itu, teori ini, mensyaratkan bahwa validitas norma hukum bergantung pada kualitas diskursus publik yang mendahuluinya. Hukum hanya dapat dianggap sah dan mengikat secara moral apabila norma tersebut disepakati melalui proses deliberasi yang inklusif, bebas, dan setara, di mana setiap warga negara yang terdampak memperoleh kesempatan yang setara untuk menyampaikan argumen dan memengaruhi hasil akhir. Dengan demikian, "partisipasi" dalam kacamata teori ini bukanlah sekadar mendengar (*hearing*), melainkan keterlibatan dialektis (*engagement*). Untuk meminimalkan implikasi negatif tersebut, diperlukan praktik *meaningful participation* bukan formalitas semata seperti uji publik yang terdokumentasi, sosialisasi terstruktur, forum konsultasi yang representatif, serta mekanisme umpan balik pasca-pengundangan.

Selain itu, catatan audit partisipasi dan aksesibilitas draf (*publik comment*) harus dijadikan standar yang memperkuat akuntabilitas pembuat undang-undang dan memperkecil

---

<sup>28</sup> Firdaus Arifin, "Rekonseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara : Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nasional," *Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.24967/jaeap.v4i01.3867>.

<sup>29</sup> Azizah Siti, *Pengembangan Masyarakat Berbasis Digital*, ed. M.T Dr.Rudy, S.T. (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025).

<sup>30</sup> Taufiqurrohman Syahuri Rizka Erlyani, Pradipta Prihantono, "Dinamika Politik Hukum Dalam Konteks Perubahan Sosial," *Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* 2, no. 1 (2024): 14–24.

<sup>31</sup> Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia."

peluang munculnya produk hukum yang tidak relevan atau rawan diuji di pengadilan. Produk hukum, baik berupa undang-undang maupun peraturan daerah yang dibentuk tanpa melibatkan partisipasi publik secara bermakna, berimplikasi serius terhadap legitimasi, kualitas normatif, dan efektivitas penerapannya. Minimnya ruang partisipasi publik tidak hanya melemahkan asas keterbukaan dan demokrasi prosedural, tetapi juga meningkatkan risiko lahirnya regulasi yang tidak responsif terhadap kebutuhan sosial, mengabaikan kepentingan kelompok terdampak, serta berpotensi bertentangan dengan cita hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dan pada akhirnya produk hukum tersebut akan rentan terhadap perubahan ataupun penggantian dengan peraturan yang baru. Kondisi ini kerap memicu penolakan publik, meningkatkan frekuensi pengujian formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, serta menimbulkan hambatan implementasi di tingkat praktis. Oleh karena itu, pengabaian partisipasi publik dalam proses legislasi pada hakikatnya tidak hanya merupakan cacat prosedural, melainkan juga mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin kualitas produk hukum yang demokratis dan berkelanjutan.

Selain berdampak pada aspek legitimasi sosial, ketiadaan partisipasi publik yang bermakna juga menimbulkan konsekuensi normatif dan institusional terhadap kualitas sistem hukum secara keseluruhan. Produk hukum yang dibentuk tanpa proses deliberatif cenderung kehilangan basis rasionalitas publik (*public reason*) sehingga norma yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*, di mana peraturan secara formal berlaku, tetapi secara sosiologis tidak efektif dijalankan. Dalam praktiknya, situasi tersebut memicu tingginya tingkat ketidakpatuhan, meningkatnya kebutuhan revisi regulasi dalam waktu singkat, serta bertambahnya beban lembaga peradilan melalui pengujian formil maupun materiil. Dengan kata lain, absennya partisipasi publik bukan hanya persoalan prosedural, melainkan berimplikasi langsung pada inefisiensi tata kelola legislasi dan pemborosan sumber daya negara.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan (*good governance*), minimnya pelibatan masyarakat juga berpotensi memperlambat akuntabilitas pembentuk undang-undang dan membuka ruang dominasi kepentingan kelompok tertentu (*elite capture*). Regulasi yang lahir melalui proses tertutup rentan disusupi oleh kepentingan politik maupun ekonomi yang tidak merepresentasikan kepentingan publik secara luas. Akibatnya, hukum kehilangan fungsinya sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) yang adil, dan justru bertransformasi menjadi alat legitimasi kekuasaan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan eksekutif, serta menghambat konsolidasi demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, penerapan *meaningful participation* perlu dipandang sebagai mekanisme kontrol demokratis sekaligus strategi preventif untuk memastikan bahwa setiap produk hukum benar-benar berorientasi pada kepentingan umum dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan produk hukum tanpa melibatkan partisipasi publik secara bermakna menimbulkan implikasi multidimensional, baik dari segi legitimasi, efektivitas implementasi, efisiensi regulasi, maupun kualitas demokrasi. Ketiadaan pelibatan masyarakat tidak hanya menghasilkan cacat prosedural, tetapi juga berpotensi melahirkan regulasi yang tidak responsif, sulit diterapkan, serta rentan disengketakan secara konstitusional. Oleh sebab itu, partisipasi publik yang substantif harus ditempatkan sebagai prasyarat esensial dalam setiap proses legislasi guna menjamin terwujudnya produk hukum yang sah secara yuridis, kuat secara sosiologis, dan berkeadilan secara normatif.

#### 4. PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi publik memiliki hubungan kausal yang signifikan terhadap kualitas produk hukum nasional, di mana pelibatan masyarakat secara bermakna sejak tahap perencanaan hingga pengesahan regulasi terbukti memperkuat legitimasi demokratis, meningkatkan relevansi substansi norma, serta mendorong efektivitas implementasi hukum. Sebaliknya, pembentukan produk hukum yang bersifat formalistik dan minim partisipasi publik berimplikasi pada lemahnya legitimasi sosial, rendahnya tingkat kepatuhan, meningkatnya resistensi dan sengketa konstitusional, serta inefisiensi tata kelola legislasi. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada perumusan hubungan partisipasi publik sebagai determinan substantif kualitas legislasi melalui pendekatan kausal-normatif, bukan sekadar sebagai kewajiban prosedural administratif, sekaligus menawarkan indikator kualitas produk hukum yang diukur dari aspek legitimasi, responsivitas, dan keberlakuan sosiologis. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pembentuk undang-undang menginstitutionalisasi mekanisme *meaningful participation* secara sistematis melalui keterbukaan akses informasi, uji publik terstruktur, digitalisasi kanal partisipasi, serta kewajiban tindak lanjut atas masukan masyarakat, sehingga proses legislasi di Indonesia dapat menghasilkan produk hukum yang demokratis, akuntabel, adaptif, dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Henny. "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Unes Journal Of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 306–18. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.337>.
- Arifin, Firdaus. "Rekonseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara : Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nasional." *Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.24967/jaeap.v4i01.3867>.
- Artioko, Fiqih Rizki. "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (*Meaningful participation*) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (2022): 1–32. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83>.
- Azizah, Siti. *Pengembangan Masyarakat Berbasis Digital*. Edited by M.T Dr.Rudy, S.T.

- Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.
- Azmi, Muhammad Ardian Maulana, Akhmad Zaki Yamani. "Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Analisis Dampak Dan Manfaat)." *Constitution Journal* 3, no. 2 (2025): 326–41. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1110>.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia." *Refleksi Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Billah, M. E. M., Putri, F. S., Afika, R., Maulina, I. A., Silviana, P. E., Zulfa, I., Maulidi, S. N., Sinaga, A. A., Ariani, R. G., & Malau, Y. M. "Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Hukum." *Journal of Health, Education, Economics, Science, and Technology (J-HEST)* 6, no. 2 (2024): 196–205.
- Damanik, Eko Rinaldo, Thea Farina, Satriya Nugraha. "Krisis Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional Dan Pengabaian Aspirasi Rakyat." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 2518–40. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18664>.
- Erlyani, Rizka, Pradipta Prihantono, Taufiqurrohman Syahuri. "Dinamika Politik Hukum Dalam Konteks Perubahan Sosial." *Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* 2, no. 1 (2024): 14–24.
- Firdaus, Fahmi Ramadhan. "Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Perspektif Perbandingan 5 (Lima) Negara Demokratis: Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Perspektif Perbandingan 5 (Lima) Negara Demokratis." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 203–25.
- . "Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.679>.
- Hanafi, Muhamad Irsyad, Lutvi Dafina Damayanti, Indah Nazulfa. "Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Constitution Journal* 3, no. 2 (2024): 193–210. <https://doi.org/10.35719/constitution.v3i2.113>.
- Hanifa, Putri, Nadia Artanty, Herryman Jaya, Farra Aurel Azzahra, Amelia Nurul, Dion Alftio Kadang, Muhammad Malik Abdul Aziz, Raif Novwan Ramadhansyah, Akbar Taufik Amrullah, Alvianus Kristianus Sumual. "Prinsip Kedaulatan Dalam UUD 1945 Dan Implementasinya Di Indonesia." *Sigaruda Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2025): 231-238. <https://ejournal.sociovisionary.com/index.php/garudajournal/article/view/112>.
- Hidayat, Arif and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Journal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Huzaeni, Mohamad Roky, and Wildan Rofikil Anwar. "Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Dialektika Hukum* 3, no. 2 (2021): 213–30. <https://doi.org/10.36859/jdh.v3i2.754>.
- Julranda, Rizky, Pran Mario Simanjuntak, and Sultan Fadillah Effendi. "Quo Vadis: Penerapan Asas Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1052>.
- Khudzaifah, Dimiyati, Nashir Haedar, Elviandri Elviandri, Absori Absori, and Wardiono

- Kelik. "Indonesia as a Legal Welfare State: A Prophetic-Transcendental Basis." *Heliyon* 7, no. 8 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865>.
- Lewar, Paulus Pati, Otto Gusti Ndegong Madung. "Demokrasi Sebagai Diskursus Dan Deliberasi Menurut Jürgen Habermas." *Jurnal Ledalero*, 21 (2). 21, no. 2 (2023): 151-160. <https://doi.org/10.31385/jl.v21i2.314.150-161>.
- Manganti, Ghaida Shaumi. "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik." *Jurnal Penelitian Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 11 (2023): 380–89. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i11.2053>.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum Indonesia*. Depok : Rajawali Press, 2020.
- Mochtar, Zainal Arifin. "Antinomi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 1, no. 3 (2015): 316. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n3.112>.
- . *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Sleman: EA Books, 2022.
- Prasojo, Hermawan. "Inovasi Kolaborasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan : Optimalisasi Teknologi Untuk Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam Legislasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 4 (2024): Article 1. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no4.1683>.
- Putra, Lalu Hartawan Mandala, Durohim Amnan. "Redefinisi Makna Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020." *Jurnal Politik Sosial Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 170-180. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.797>.
- Riskiyono, Joko. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Public Participation In The Formation Of Legislation To Achieve Prosperity." *Jurnal Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 159–76.
- Sembiring, Sulaiman N. "Rekonstruksi Regulasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai-Nilai Keadilan." *Phd Thesis Universitas Islam Sultan Agung.*, 2023.
- Sofwan, Sofwan. "Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Jatiswara* 37, no. 1 (2022): 118–26. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i1.364>.
- Solihah, Ratnia. "Partisipasi Publik Melalui Public Hearing Dalam Perumusan Kebijakan Publik." *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 13, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.24042/tps.v13i2.2039>.
- Tolinggi, Rizkiyani Amelia, Isman Bruaharja, and Adiesty S. P. Syamsuddin. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 25–38.
- Wardana, Dodi Jaya, Sukardi Sukardi, Radian Salman. "Public Participation in the Law-Making Process in Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 30, no. 1 (2023): 66–77. <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.14813>.
- Wimmy Haliim. "Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif." *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia* 42, no. 1 (2018): 19–30. <https://doi.org/10.14203/jmi.v42i1.556>.